



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.B/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Bin. Suja'i
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Utara Desa Durbuk Kecamatan Pademawu
Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/130/VII/Res.1.8/2024/Satreskrim sejak tanggal 14 Juli 2024 s/d tanggal 15 Juli 2024

Terdakwa Junaidi Bin. Suja'i ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 160/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Spg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI Bin SUJA'I terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa JUNAIDI Bin SUJA'I atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak Doshbook Handphone Iphone 11 warna Black dengan nomor IMEI: 350537095897994, IMEI2: 350537095895030;
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Black dengan nomor IMEI: 350537095897994, IMEI2: 350537095895030;

Dipergunakan dalam perkara lain yakni saksi ABDUL BASIR Bin MATLIDI

4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-80/SAMPG/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JUNAIDI Bin SUJA'i**, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Dabuan Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih



dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sampang berwenang mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Black dengan nomor IMEI : 350537095897994, IMEI2 : 350537095895030 yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana oleh Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 00.20 Wib ketika saksi MUNIF ke pengobatan alternatif yang bernama JAGAT PAMUNGKAS di Dusun Mandala Desa Sejati Kecamatan Camplong Kab. Sampang dengan tujuan akan berobat, sesampainya di kediaman JAGAT PAMUNGKAS (Ustads JUNAIDI) tersebut saksi MUNIF langsung duduk di Musholla di kediaman saksi Ustad JUNAIDI lalu saksi MUNIF sempat main HP dan karena sudah mengantuk akhirnya saksi MUNIF tidur dan meletakkan tas yang dalamnya berisikan HP disamping kiri saksi MUNIF kemudian sekitar pukul 04.00 Wib saksi bangun dengan niatan mau ke kamar mandi namun saksi MUNIF melihat tas yang awalnya ada disamping kiri saksi sudah tidak ada/hilang
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib ketika terdakwa berada dirumahnya lalu datang saksi ABDUL BASIR yang sebelumnya mempunyai hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi ABDUL BASIR mengeluarkan Handphone dan langsung memberikan Handphone Iphone 11 warna Black dengan nomor IMEI : 350537095897994, IMEI2 : 350537095895030 tersebut kepada terdakwa sambil berkata "ini hp saya dapat dari mengambil di pengobatan jagat pamungkas, ini ambil kamu, utang saya sisa Rp. 300.000,- ya" lalu terdakwa jawab "jangan kalau hp kak kembalikan saja, kasian orang" dan saksi ABDUL BASIR berkata lagi "diam aja kamu sudah ambil itu hp" akhirnya hp tersebut diterima oleh terdakwa lalu saksi ABDUL BASIR pulang dan keesokan harinya ketika terdakwa pergi bekerja lalu mampir ke konter HP dan terdakwa bertanya kepada penjaga konter "kalau mau ngerestart iphone 11 berapa lek" lalu penjaga konter tersebut jawab "sekitar satu juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan dua juta rupiah" lalu terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Spg



mengatakan “oh yaudah lek makasih” kemudian terdakwa lanjut bekerja dan terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sampang selanjutnya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit handphone iphone warna Black;
 - Bahwa 1 (Satu) unit handphone Iphone 11 warna Black tersebut adalah milik Saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib. di Dusun Mandala Desa Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang;
 - Bahwa handphone milik Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Black dengan serial No. DX3K25SPSN73D No. Hp : 083151727307, nomor IMEI :350537095897994, IMEI2 : 350537095895030, dengan email : gadis.almagvira@icloud.com, password : Aprina123;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari rabu tanggal 26 juni 2024 sekira 00.20 wib. Saksi pergi ke pengobatan alternatif yang bernama JAGAT PAMUNGKAS milik ustad Saksi yang bernama JUNAIDI di Dusun Mandala Desa Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang dengan tujuan akan berobat. Sesampainya di kediaman ustad Saksi tersebut. Saksi langsung duduk di musholla kediaman ustad tersebut yang kemudian sebelum tidur Saksi masih sempat memainkan HP milik Saksi, dan Saksi terasa mengantuk akhirnya Saksi meletakkan HP milik Saksi ke dalam Tas, saat itu Saksi beristirahat di langgar yang memang sudah disiapkan oleh pengobatan alternatif yang bernama JAGAT PAMUNGKAS milik ustad Saksi. Dan tas yang berisi HP tersebut Saksi letakkan disamping kiri Saksi. Kemudian sekira pukul 04.00 wib saat itu Saksi bangun dengan niatan akan ke kamar mandi, saat bangun Saksi melihat tas yang awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tidur Saksi letakan di samping kiri badan Saksi sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri HP milik Saksi;
 - Bahwa Mengenai cara bagaimana orang yang melakukan pencurian tersebut Saksi tidak mengetahuinya, yang jelas orang yang mengambil hp milik Saksi tersebut tanpa seizin Saksi;
 - Bahwa Selain 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Black dengan serial No. DX3K25SPSN73D No. Hp : 083151727307, nomor IMEI : 350537095897994, IMEI2 : 350537095895030, dengan email : gadis.almagvira@icloud.com, pasword : Aprina123, barang lain milik saksi yang hilang, yaitu barang-barang selain yang ada di dalam tas milik Saksi adalah satu buah dompet warna hitam yang berisi KTP, BPJS, Uang tunai sebesar 235.000; (dua ratus lima ribu rupiah);
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut ada orang yang mengetahuinya yakni hanya ustad yang bernama JUNAIDI;
 - Bahwa Untuk kerugian yang dialami oleh Saksi tersebut sebesar Rp.9.249.000,-(sembilan juta dua ratus empat puluh sembilan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan santri Saksi telah mengalami peristiwa pencurian 1 (Satu) unit HP Iphone 11 warna hitam;
 - Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 26 juni 2024 sekira pukul 04.00 Wib. di Musholla Rumah Saksi yang beralamat di Dusun Mandala Desa Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal saat santri Saksi yang bernama MUNIF tersebut datang kerumah Saksi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira 00.20 wib. Dengan tujuan ingin berobat kepada Saksi, kemudian dikarenakan Saksi masih ada tamu yang juga berobat di rumah Saksi, Saksi menyuruh santri Saksi tersebut untuk menunggu di Musholla rumah Saksi kemudian sekiranya pukul 14.10 wib MUNIF menghampiri Saksi pada saat hendak mengamil wuduk untuk melaksanakan sholat subuh dan menjelaskan bahwa HP miliknya telah hilang dicuri oleh seseorang, dan juga MUNIF menjelaskan bahwa sebelum HP miliknya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Spg



hilang hp tersebut ditaruh di dalam tas miliknya. Dan tas tersebut ditaruh di samping kirinya pada saat dirinya tertidur di mushollah. Akan tetapi pada saat dirinya terbangun, tas miliknya sudah tidak ada. Kemudian mengetahui hal tersebut sudah tidak ada, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi langsung bertanya bertanya kepada santri-santrinya yang berada disekitaran rumah Saksi tersebut, akan tetapi santri-santri yang tidak mengetahuinya. Dikarenakan pada malam itu Saksi sedang tertidur;

- Bahwa Selain 1 (satu) unit HP Iphone 11 warna Hitam milik saksi yang bernama Munif, ada barang lain milik santri saksi yang hilang, yaitu barang-barang selain yang ada di dalam tas milik Saksi adalah satu buah dompet warna hitam yang berisi KTP, BPJS, Uang tunai sebesar 235.000; (dua ratus lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Abdul Basir Bin Matlidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilakukan pemeriksaaan saat ini sehubungan dengan Saksi telah mengambil 1 (satu) unit handphone iphone 11 warna hitam.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan tidak mengenal pemiliknya;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit handphone iphone 11 warna hitam tersebut pada hari Rabu tanggal 26 juni 2024 sekira pukul 04.00 wib di sebuah rumah termasuk Dusun Mandala Desa Sejati Kec. Camplong Kab. Sampang;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit handphone iphone 11 warna hitam sendirian;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib. Saksi berangkat dari rumah berniat untuk mencari sesuatu yang bisa diambil, Saksi berjalan kaki sendirian kemudian sekira pukul 04.00 Wib. Saksi tiba di depan rumah JUNAIDI tersebut di Dusun Mandala, Desa Sejati, Kec. Camplong, Kab. Sampang Saksi melihat ada beberapa orang tidur diteras rumahnya karena karena terdapat pagar Saksi mencari pagar lain dan menemukan yang bisa tertuju ke halaman rumahnya, sehingga Saksi coba masuk dan langsung menghampiri beberapa orang yang tidur di teras dan Saksi melihat ada iphone 11 warna hitam di sebelah seorang yang tidur, kemudian langsung Saksi ambil dan setelah berhasil Saksi meninggalkan rumah tersebut. Perkiraan setelah 2 (dua) hari setelah kejadian Saksi mendatangi rumah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Saksi bernama JUNAIDI bermaksud untuk menjual Iphone 11 warna hitam hasil curian tersebut, Saksi berikan iphone 11 warna hitam hasil curian tersebut dan Saksi menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) dari JUNAIDI hasil menjual iphone 11 warna hitam;

- Bahwa Sebelumnya tidak ada pernah ada komunikasi untuk jual beli Iphone 11 warna hitam hasil curian Saksi tersebut, Saksi langsung mendatangi rumah JUNAIDI karena Saksi sudah kenal sebelumnya dan Saksi juga memiliki hutang jadi Saksi coba jual kepadanya;
- Bahwa JUNAIDI tidak pernah meminta Saksi untuk mencuri Iphone 11 tersebut, hal tersebut keinginan Saksi sendiri dan setelah berhasil mencuri Saksi langsung saja jual kepadanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual barang kepada JUNAIDI selain Iphone 11 warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pembelian 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor IMEI1:350537095897994, IMEI2:350537095895030;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 350537095897994, IMEI2 : 350537095895030 tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Gilisen Desa Dabuan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 350537095897994, IMEI2 : 350537095895030 dari ABDUL BASIR seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor IMEI1:350537095897994, IMEI2:350537095895030 tidak dilengkapi dengan dosbox;
- Bahwa Terdakwa membeli Hp tersebut karena dipaksa pada awalnya ABDUL BASIR mempunyai utang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu ABDUL BASIR datang ke rumah Terdakwa dengan membawa hp tersebut dan langsung memberikan kepada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil berkata " ini HP Terdakwa dapat dari tempat pengobatan jagat pamungkas. Hutang Terdakwa tinggal 300 rb ya setelah itu ABDUL BASIR pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga normal dari HP Iphone 11 apabila dijual dalam keadaan lengkap tetapi yang jelas lebih dari lima ratus ribu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan HP tersebut Terdakwa bertanya kepada salah satu konter di Pademawu tentang gimana cara merestard dan berapa biaya merestard HP tersebut. Pada saat itu konter tersebut menjawab tarif untuk merestard HP tersebut sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah dan harus dibawa ke Surabaya;
- Bahwa Pada awalnya ABDUL BASIR memiliki utang kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib pada saat Terdakwa ada di rumah kemudian datang ABDUL BASIR ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) Handphone merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 350537095 IMEI2 : 350537095895030 kepada Terdakwa sambil berkata " ini hp Terdakwa dapat mengambil di pengobatan jagat pamungkas, ini ambil kamu. Utang Terdakwa sisa 300.000 ya" pada saat itu Terdakwa menjawab ' jangan kalau hp kak kembalikan aja, kasian orang" kemudian ABDUL BASIR menjawab "diam aja kamu sudah ambil hp" kemudian pada saat itu ABDUL BASIR langsung pulang dari rumah Terdakwa. Kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi bekerja dan mampir di salah satu konter hp, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada penjaga konter dengan berkata kalau mau ngerisert iphone 11 berapa lek " kemudian penjaga konter tersebut menjawab "sekitar satu juta lima ratus ribu sampai dengan dua juta rupiah" kemudian Terdakwa menjawab "oohh yaudah lek makasih" kemudian Terdakwa lanjut ke tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa Perasaan Terdakwa dengan adanya kejadian ini menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pula mengajukan Ahli maupun surat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak Doshbook Handphone Iphone 11 warna Black dengan nomor IMEI 1: 350537095897994, IMEI 2: 350537095895030;
2. 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Black dengan nomor IMEI 1: 350537095897994, IMEI 2: 350537095895030;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pembelian 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Black dengan nomor IMEI 1: 350537095897994, IMEI 2: 350537095895030 pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Gilisen Desa Dabuan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Black dengan nomor IMEI 1: 350537095897994, IMEI 2: 350537095895030 dari Saksi Abdul Basir Bin Matlidi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tidak dilengkapi dengan dosbox;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib pada saat Terdakwa ada di rumah kemudian datang Saksi Abdul Basir Bin Matlidi yang saat itu memiliki hutang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) Handphone merk Iphone 11 warna hitam dengan nomor IMEI1 : 350537095 IMEI2 : 350537095895030 kepada Terdakwa sambil berkata " ini hp saya dapat mengambil di pengobatan jagat pamungkas, ini ambil kamu. Utang saya sisa 300.000 ya" pada saat itu Terdakwa menjawab 'jangan kalau hp kak kembalikan aja, kasian orang" kemudian Saksi Abdul Basir Bin Matlidi menjawab "diam aja kamu sudah ambil hp" kemudian pada saat itu Saksi Abdul Basir Bin Matlidi langsung pulang dari rumah Terdakwa. Kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi bekerja dan mampir di salah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Spg



satu konter hp, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada penjaga konter dengan berkata kalau mau ngerisert iphone 11 berapa lek " kemudian penjaga konter tersebut menjawab "sekitar satu juta lima ratus ribu sampai dengan dua juta rupiah" kemudian Terdakwa menjawab "oohh yaudah lek makasih" kemudian Terdakwa lanjut ke tempat kerja Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga normal dari HP Iphone 11 apabila dijual dalam keadaan lengkap tetapi yang jelas lebih dari lima ratus ribu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan HP tersebut Terdakwa bertanya kepada salah satu konter di Pademawu tentang gimana cara merestard dan berapa biaya merestard HP tersebut. Pada saat itu konter tersebut menjawab tarif untuk merestard HP tersebut sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah dan harus dibawa ke Surabaya;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Black dengan serial No. DX3K25SPSN73D No. Hp : 083151727307, nomor IMEI : 350537095897994, IMEI2 : 350537095895030, dengan email : gadis.almagvira@icloud.com, pasword : Aprina123 yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Abdul Basir Bin Matlidi adalah milik Saksi Munif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa**
2. **Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, Bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena



dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Junaidi Bin. Suja'i**. Terdakwa adalah subjek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan dari keterangan para yang bersesuaian maupun keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut Hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Black dengan nomor IMEI 1: 350537095897994, IMEI 2: 350537095895030 dari Saksi Abdul Basir Bin Matlidi seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tidak dilengkapi dengan dosbox;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib pada saat Terdakwa ada di rumah kemudian datang Saksi Abdul Basir Bin Matlidi yang saat itu memiliki hutang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan 1 (satu) Handphone merk Iphone 11 wama hitam dengan nomor IMEI1 : 350537095 IMEI2 : 350537095895030 kepada Terdakwa sambil berkata " ini hp saya dapat mengambil di pengobatan jagat pamungkas, ini ambil kamu. Utang saya sisa 300.000 ya" pada saat itu Terdakwa menjawab 'jangan kalau hp kak kembalikan aja, kasian orang" kemudian Saksi Abdul Basir Bin Matlidi menjawab "diam aja kamu sudah ambil hp" kemudian pada saat itu Saksi Abdul Basir Bin Matlidi langsung pulang dari rumah Terdakwa. Kemudian keesokan harinya Terdakwa pergi bekerja dan mampir di salah satu konter hp, pada saat itu Terdakwa bertanya kepada penjaga konter dengan berkata kalau mau



ngerisert iphone 11 berapa lek " kemudian penjaga konter tersebut menjawab "sekitar satu juta lima ratus ribu sampai dengan dua juta rupiah" kemudian Terdakwa menjawab "oohh yaudah lek makasih" kemudian Terdakwa lanjut ke tempat kerja Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dipersidangan bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga normal dari HP Iphone 11 apabila dijual dalam keadaan lengkap tetapi yang jelas lebih dari lima ratus ribu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) Handphone merk Iphone 11 wama hitam dengan nomor IMEI1 : 350537095 IMEI2 : 350537095895030 dengan kompensasi pengurangan hutang Terdakwa dari Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa ketahui barang tersebut diambil dari Pengobatan Jagat Pamungkas dan bukan milik Terdakwa sendiri menunjukkan bahwa Terdakwa membeli barang yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak Doshbook Handphone Iphone 11 warna Black dengan nomor IMEI 1: 350537095897994, IMEI 2: 350537095895030;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Black dengan nomor IMEI 1: 350537095897994, IMEI 2: 350537095895030;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Abdul Basir bin Matlidi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Abdul Basir bin Matlidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin. Suja'i** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak Doshbook Handphone Iphone 11 warna Black dengan nomor IMEI 1: 350537095897994, IMEI 2: 350537095895030;

- 1 (satu) unit Handphone Iphone 11 warna Black dengan nomor IMEI 1: 350537095897994, IMEI 2: 350537095895030;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi Abdul Basir bin Matlidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh kami, Fatchur Rochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H., M.H., M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Yuli Karyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Suharto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H., M.H.

Fatchur Rochman, S.H.

M Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Yuli Karyanto, S.H., M.H.